



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)**

Jalan Daya Nasional Pontianak  
Telpon (0561)743467 Kode Pos 78124  
e-mail :lpppm@untan.ac.id; Web: lp3m.untan.ac.id



# **PANDUAN**

**REORIENTASI KURIKULUM  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
UNTUK Mendukung MERDEKA  
BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

**TAHUN 2020**

## **TIM PENYUSUN:**

**Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.**

**Ir. Sutarman, G, M.Sc., Ph.D.**

**Dr. Sulistyarini, M.Si.**

**Dr. Sri Maryuni, M.Si.**

**Dr. Erdi, M.Si.**

**Dr. Bistari, M.Pd.**

**Dr. Henny Herawati, S.T., M.T.**

**Hilda, S.T., M.T.**

**Bujang Harun, S.Sos, M.Si.**

**Sri Krisna Dewi, S.Sos.**

**Syabbahul Akbar, S.Kom.**

## **KATA PENGANTAR KETUA LPPPM UNTAN**

Pengkajian terhadap kurikulum di perguruan tinggi merupakan bentuk dari upaya membangun institusi yang tanggap terhadap dinamika perubahan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta dinamika perubahan tuntutan masyarakat atau lapangan kerja. Kesungguhan perguruan tinggi dalam mencermati dinamika-dinamika yang terjadi diharapkan mampu mendorong luaran yang berkualitas, berintegritas serta mampu menyeleraskan dengan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Permasalahan yang sering menjadi pembahasan dan diskusi di kalangan civitas perguruan adalah bagaimana melakukan penyesuaian-penyesuaian atau reorientasi kurikulum terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, sehingga mampu dituangkan dalam panduan yang menjadi kerangka acuan di dalam mengimplementasikan kurikulum pada program studi.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka Universitas Tanjungpura melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Untan menyusun Panduan Reorientasi Kurikulum untuk menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menjadi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Panduan ini pula sekaligus merupakan penjabaran lebih lanjut dari Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tanjungpura yang telah disusun sebelumnya.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran kritis sehingga tersusunnya panduan ini. Semoga panduan ini bermanfaat bagi kita semua terutama dalam upaya implementasi kurikulum sesuai dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung secara dinamis.

Pontianak, Nopember 2020

Ketua LPPPM Untan

Dr. Sulistyarini, M.Si

NIP.196511171990032001

## **KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KB) yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa masih merupakan tataran konsep yang harus dituangkan dalam sebuah panduan pelaksanaan. Kebijakan MB-KB terdiri dari 8 kegiatan utama yaitu Pertukaran Mahasiswa Magang/ Praktek Kerja, Asistensi Mengajar Pada Satuan Pendidikan Mitra, Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yang masing-masing program ini harus dibuat juga dalam sebuah pedoman yang utuh. Untuk mewujudkan pedoman tersebut maka Universitas Tanjungpura (Untan) melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu telah berusaha mewujudkan pedoman utuh tersebut dalam buku ini

Buku panduan ini dibuat dengan tujuan untuk dijadikan pedoman bagi Fakultas di Lingkungan Untan dalam mempersiapkan dan melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Buku panduan ini masih bersifat umum dan fleksibel, sehingga apabila terjadi perkembangan dinamis dalam implementasinya, maka buku panduan ini akan disesuaikan dengan mengacu pada standar kompetensi masing-masing program studi dan ketentuan yang berlaku.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura dan kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam waktu yang relatif singkat telah dapat menyelesaikan buku panduan ini walaupun dalam masa tekanan pandemi covid 19. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi fakultas di lingkungan Untan dalam mengimplementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, juga kami mohon pendapat, saran, dan kritikan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan buku panduan ini.

Pontianak, 7 Desember 2020  
Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. Ir. Radian, MS  
NIP.196012151987111001

## SAMBUTAN REKTOR

Universitas Tanjungpura (Untan) pada Tahun Akademik 2020/2021 akan mulai menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), disamping kurikulum reguler yang ada pada Program Studi di masing-masing Fakultas di Untan, kecuali Fakultas Kedokteran.

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Mas Nadiem Anwar Makarim yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Buku Panduan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Program Studi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di program studinya masing-masing agar Capaian Pembelajaran (CP) dan profil lulusan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan perkembangan dinamis yang terjadi pada dunia kerja dan lingkungan strategis lainnya, baik nasional maupun global. Melalui kurikulum ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi ditengah situasi yang penuh tantangan sebagai akibat terjadinya pandemi Covid 19. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga sehingga memperkaya buku panduan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi Program Studi, Fakultas di lingkungan Untan. Buku Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai inspirasi pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, sehingga Untan dapat menghasilkan Insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Pontianak,   Maret 2021  
Rektor Universitas Tanjungpura,

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.  
NIP. 196501281990021001

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	ii
KATA PENGANTAR KETUA LPPPM UNTAN .....	iii
KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK .....	iv
SAMBUTAN REKTOR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Dasar Pemikiran.....	1
2. Pengertian yang Digunakan Dalam Panduan.....	6
B. REORIENTASI KURIKULUM DALAM KERANGKA KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.....	7
1. Kebijakan-kebijakan Pokok Merdeka Belajar.....	7
2. Kaitan Reorientasi Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.....	9
C. DIMENSI-DIMENSI REORIENTASI KURIKULUM.....	12
1. Kebutuhan Perlunya Reorientasi Kurikulum.....	12
2. Tahapan Reorientasi Kurikulum Selaras dengan Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	15
D. LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MBKM.....	28
1. Telaah Dimensi-dimensi Esensial Kebijakan MBKM.....	28
2. Penguatan Pembelajaran daring untuk Memfasilitasi MBKM.....	30
3. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).....	33
REFERENSI.....	38

## DAFTAR TABEL

### TABEL:

1. Contoh Butir CPL dengan Komponen-komponennya.....	22
2. Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran.....	24
3. Matriks Kaitan antara CPL dengan Bahan kajian.....	25
4. Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum.....	26
5. Matriks Pembentukan Mata Kuliah Baru Berdasarkan Beberapa Butir CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah.....	27

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar:

1. Kesetaraan Penjenjangan dalam KKNI.....	3
2. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	10
3. Reorientasi Kurikulum Kaitannya dengan SN-Dikti.....	11
4. Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	14
5. Pola Pikir Penyusunan Kurikulum.....	16
6. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum.....	16
7. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.....	19
8. Tahapan Pertama Penyusunan CPL.....	19
9. Tahap ke Dua Pembentukan Mata Kuliah.....	23
10. Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) dan Sarjana Terapan (ST) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	29
11. Proses Pembelajaran dalam 1 (satu) Semester Program MBKM...	31
12. Skenario Pembelajaran dalam 1 (satu) Semester Program MBKM.....	32



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Pemikiran**

Reorientasi kurikulum di dalam kesatuan kurikulum pendidikan tinggi merupakan kegiatan esensial terutama dalam rangka menyesuaikan atau menyeraskan kurikulum yang diterapkan dengan perubahan-perubahan kebijakan atau adanya dinamika. Kondisi ini berdampak secara mendasar terhadap pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut perlu dikaji dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan agar proses penyelenggaraan pendidikan tinggi terlaksana sesuai standar yang ditentukan. Dalam pasal 3 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 dikemukakan paling tidak ada 3 hal yang menjadi tujuan Standar Nasional Pendidikan, yaitu (a) menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, (b) menjamin agar pembelajaran pada Program Studi, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (c) mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Terkait dengan tujuan pada poin (b) menjamin agar pembelajaran pada program studi mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran harus memperhatikan berbagai kebijakan atau ketentuan terkait untuk memberikan arah terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Yang perlu mendapat perhatian dan menjadi


penekanan adalah bahwa pengembangan kurikulum merupakan kewenangan yang diberikan kepada program studi sebagai unsur yang lebih memahami esensi keilmuan dan dinamika pembelajaran.

Selain pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 yang menjadi pendorong perlunya reorientasi kurikulum sebagaimana diuraikan terdahulu. Keperluan untuk melakukan tinjauan kembali terhadap kurikulum pendidikan tinggi dilakukan atas dasar pertimbangan pentingnya menelaah kembali hal-hal esensial dari KKNI yang diatur dalam undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual akhlak mulia, dan keterampilan.

Sesuai dengan amanah institusi, maka Kurikulum Pendidikan Tinggi harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Permendikbud RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Hal ini berarti Perguruan Tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNi, Magister setara jenjang 8, dan seterusnya. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNi. Untuk mendapatkan kejelasan tentang kesetaraan jenjang dalam KKNi dapat dilihat pada gambar berikut;



**Gambar 1: Kesetaraan Penjenjangan dalam KKNi**

Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNi rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNi, tetapi karena di

dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “*learning outcomes*”.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar penting dalam melakukan reorientasi kurikulum di dalamnya memuat landasan bagi munculnya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, walaupun secara eksplisit tidak ditemukan secara langsung terminologi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di dalam peraturan ini. Kebijakan ini sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari pasal 15 (ayat 1 dan ayat 2). Pada pasal 15 ayat (1) dikemukakan bahwa pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Dengan demikian maka Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan yang lebih terbuka untuk melaksanakan bentuk-bentuk pembelajaran dalam rangka penguatan kompetensi mahasiswa serta sekaligus untuk mendukung terwujudnya proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, maupun mitra-mitra lainnya secara luas.

Dengan adanya kebijakan merdeka belajar yang intinya adalah memberi ruang bagi Perguruan Tinggi seperti Universitas Tanjungpura melalui proses pembelajaran di Program studi. Sesuai ketentuan yang ada pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka setiap Program Studi di lingkungan Universitas Tanjungpura yang terlibat di dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini perlu mengkaji, menata atau menganalisis kurikulum pada Program Studi masing-masing agar kurikulum dapat lebih sesuai untuk mendukung kebijakan tersebut serta pelaksanaan proses pembelajaran terprogram secara lebih baik.

Di samping beberapa landasan legalistik sebagai dasar pemikiran utama perlunya reorientasi kurikulum pendidikan tinggi, dasar pemikiran yang mendorong

adalah adanya Revolusi Industri 4.0 yang menekankan pada “Literasi Baru”. Bahwa agar lulusan bisa kompetitif, maka kurikulum perlu orientasi baru, sebab adanya Era Revolusi Industri 4.0, tidak hanya cukup Literasi Lama (membaca, menulis dan matematika) sebagai modal dasar untuk berkiprah di masyarakat. Mengacu pada paparan Kebijakan Ditjen Belmawa (2018:12), maka Reorientasi Kurikulum dalam kaitan dengan Revolusi Industri harus menyentuh; (1) Literasi Baru (data, teknologi, *humanistik*), dikembangkan dan diajarkan, (2) kegiatan ekstra kurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus dikembangkan, (3) *entrepreneurship* dan *internship* agar diwajibkan. Di samping beberapa hal tersebut perlunya menerapkan *Hybrid/Blended Learning* dan disarankan agar perguruan tinggi memiliki unit yang secara khusus memberikan layanan *lifelong learning*.

Uraian di atas memberikan gambaran tentang pentingnya reorientasi kurikulum pendidikan tinggi, yang juga perlu dilakukan oleh Universitas Tanjungpura dengan mengacu kepada aturan-aturan dan rambu-rambu yang berlaku.

## **2. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan**

Berikut diuraikan penjelasan berkenaan dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Panduan Reorientasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti berikut:

- a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- b. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap

Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa diberikan keleluasaan selama dua semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas.
- g. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- h. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- i. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- j. Pembelajaran di Luar Program Studi meliputi: (1) pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; (2) pembelajaran dalam

- Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan (3) pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- k. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
  - l. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## **B. REORIENTASI KURIKULUM DALAM KERANGKA KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

### **1. Kebijakan-kebijakan Pokok Merdeka Belajar**

Kebijakan Merdeka Belajar secara prinsip mengacu pada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan; (a) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi, (b) Bentuk pembelajaran . (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan

d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

Berkenaan dengan pemberian hak belajar dalam kebijakan merdeka belajar ini juga disertai perubahan definisi sks;

- 1) Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”.
- 2) Definisi “kegiatan” dapat berupa: belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (ditentukan oleh PT).
- 3) Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester) di atas dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor.

Sedangkan Kebijakan Kampus Merdeka mengacu kepada sumber “Merdeka Belajar Kemendikbud (2020) berkenaan dengan 4 komponen pokok, yaitu;

- a. Pembukaan program studi baru, yang mengacu pada Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta, dan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi program Studi dan Perguruan Tinggi,
- b. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, yang mengacu pada Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
- c. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, yang mengacu pada Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum dan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri,

Dalam penjelasan sumber Merdeka Belajar Kemendikbud (2020) dikemukakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) yaitu: (a) dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Ditambah lagi dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi



asal adalah sebanyak 4 s.d 11 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku bagi program studi kesehatan).

Pemberian hak belajar tiga semester di luar program studi, mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hak belajar selama 3 semester di luar prodi studi adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan.

Dari kajian-kajian yang dilakukan, saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil sehingga kurang mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Mendikbud menjelaskan terdapat perubahan pengertian mengenai sks. Setiap sks diartikan sebagai 'jam kegiatan', bukan lagi 'jam belajar'. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya.

## **2. Kaitan Reorientasi Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Menurut UU No.12 Tahun 2012 Pasal 35 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Kurikulum Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Mengacu pada definisi yang dinyatakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kurikulum pendidikan tinggi diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Dalam implementasi di Perguruan Tinggi, perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari

analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu reorientasi kurikulum harus mengikuti siklus tersebut untuk pencapaian kesesuaian kurikulum yang diharapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat dijelaskan melalui gambar 2 berikut.



**Gambar 2: Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari delapan (8) standar yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan

Pembelajaran. Jika ke-delapan standar tersebut dikaitkan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, ilustrasi ditunjukkan dalam Gambar 3 berikut.



**Gambar 3: Reorientasi Kurikulum kaitannya dengan SN-Dikti**

Gambar 3 di atas menjelaskan kaitan antara kebutuhan reorientasi kurikulum dengan SN-Dikti melalui kajian di setiap unsur dari pelaksanaan kurikulum tersebut, serta pentingnya perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam ranah ke-delapan standar pada SN-Dikti.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan *Outcome Based Education (OBE)*. Hal ini sangat mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE.

## **C. DIMENSI-DIMENSI REORIENTASI KURIKULUM**

### **1. Kebutuhan Perlunya Reorientasi Kurikulum**

Pada bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya. Namun sebenarnya kebutuhan akan reorientasi kurikulum juga berkaitan dengan terbitnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaraan program studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi tertuang dalam SN-Dikti, termasuk CPL Sikap dan CPL Keterampilan Umum yang ada dalam Lampiran. Program sarjana/sarjana terapan dengan program lanjutan Program Pendidikan Profesi memiliki ketentuan-ketentuan lain yang mengikat sebagai keutuhan untuk menghasilkan keahlian/ keterampilan tertentu, misal dokter, guru, apoteker, perawat, bidan dan sebagainya.


Dorongan yang lebih besar terhadap kebutuhan akan Reorientasi Kurikulum lebih terasa lagi dengan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebagaimana diketahui Kebijakan MBKM didukung oleh keberagaman bentuk pembelajaran (Pasal 14 SN-Dikti) dan adanya fasilitas bagi mahasiswa untuk menempuh studinya dalam tiga (3) semester di luar program studinya (Pasal 18 SN-Dikti). Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperuntukkan bagi Program Sarjana dan Sarjana Terapan (kecuali bidang Kesehatan). Program ini tetap ditujukan untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap Program Studi tetapi dengan bentuk pembelajaran yang berbeda. Hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar di luar prodinya selama 3 semester, memberi kesempatan untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Prodi sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja setelah lulus sarjana/sarjana terapan. Di samping itu, pengalaman yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia

kerja, kehidupan di masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat.

Untuk memberikan panduan program studi dalam pengembangan/penyesuaian kurikulum dalam mengimplementasikan MBKM dan peningkatan kualitas program studi, orientasi pengembangan kurikulum ini ditambahkan panduan implementasi program MBKM dan implementasi *Outcome Based Education* (OBE) yang menjadi standar penilaian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), Akreditasi Nasional dan Internasional.

Menurut penjenjangan KKNI, sarjana/sarjana terapan merupakan program pendidikan pada jenjang 6. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi jenjang 6 diatur dalam SN-Dikti. Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi CPL Sikap dan Keterampilan Umum (terdapat dalam Lampiran SN-Dikti), sedang CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus disepakati oleh asosiasi/forum pengelola program studi sejenis.

Berikut disajikan penjelasan dalam bentuk gambar Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.



**Gambar 4: Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Perumusan CPL juga didasari oleh hasil evaluasi kurikulum program studi melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang sedang berjalan, *tracer study*, masukan masukan pengguna lulusan, alumni, dan ahli di bidangnya. Evaluasi kurikulum juga mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang yang relevan, kebutuhan pasar kerja, serta visi dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh setiap institusi.

Berdasar hasil evaluasi kurikulum dirumuskan profil lulusan beserta deskripsinya yang menjadi tujuan penyelenggaraan program studi dikenal dengan *Program Educational Objective (PEO)* atau istilah lain yang sejenis. Profil lulusan yang ditetapkan menjadi arah dalam perumusan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan atau *Learning Outcome/Student Outcome (LO/SO)*), karena sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan membangun pengetahuan dan keahlian yang diperlukan.

Kurikulum dikembangkan lebih lanjut dengan mengidentifikasi dan menetapkan bahan kajian dan mata kuliah yang distrukturkan dalam setiap semester di masa studi. Pengembangan dan implementasi kurikulum juga merujuk pada SPMI dan SPME.

Berikut akan diuraikan tahapan penyusunan dokumen kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu: perancangan kurikulum, perancangan pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran. Tahapan-tahapan ini juga merupakan bagian-bagian yang harus dilakukan analisis di dalam proses Reorientasi Kurikulum.


## **2. Tahapan Reorientasi Kurikulum Selaras dengan Siklus Kurikulum**

### **Pendidikan Tinggi**

Tahapan di dalam melakukan reorientasi kurikulum diawali dengan mengkaji kesesuaian profil lulusan dengan beberapa perubahan, baik perubahan peraturan khususnya dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun perubahan orientasi kurikulum sebagai dampak dari dinamika eksternal. Kajian ini dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matriks secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari:


- a. Penetapan profil lulusan dan perumusan CPL;
- b. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah;
- c. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum.

Untuk lebih jelasnya pola pikir dan langkah-langkah atau tahapan pengembangan kurikulum dapat dilihat melalui tampilan beberapa gambar berikut;



Gambar 5: Pola Pikir Penyusunan Kurikulum

Secara lebih spesifik tahapan penyusunan dokumen kurikulum dapat pada gambar berikut;



Gambar 6: Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum

Uraian tahapan penyusunan dokumen kurikulum dijelaskan sebagai berikut:



### **a. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan**

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 tentang literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, serta kemampuan memandang tanda-tanda perkembangannya. Perkembangan teknologi dapat dipahami sebagai kolaborasi manusia dengan sistem cerdas yang berbasis pada *Internet of Things (IoT)* atau sistem fisik *cyber*, dengan kemampuan memanfaatkan mesin-mesin cerdas lebih efisien dengan lingkungan yang lebih bersinergi (Rada, 2017). Pada akhirnya rumusan CPL Prodi harus mengacu pada SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. CPL juga dapat ditambahkan kemampuan-kemampuan yang mencerminkan keunikan masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi-misi, keunikan daerah di mana perguruan tinggi itu berada, bahkan keunikan Indonesia yang berada di daerah tropis dengan dua musim.

Program studi yang melakukan penjaminan mutu internasional melalui Akreditasi Internasional juga memperhatikan standar CPL yang ditentukan oleh lembaga pengakreditasi. Rumusan CPL disesuaikan dan dipetakan kesesuaian dengan CPL yang sudah ada (tidak menghilangkan CPL sesuai SN-Dikti).

Berikut adalah tahapan penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan yang menjadi bagian pula dalam kajian proses reorientasi kurikulum Pendidikan Tinggi.

#### **1) Penetapan Profil Lulusan**

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil lulusan program studi disusun oleh kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional.

Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan CPL. Dalam reorientasi kurikulum telaah kembali profil lulusan merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan terutama untuk mengkaji apakah peran-peran yang dinyatakan dalam profil lulusan sudah berkesesuaian dengan dinamika perubahan yang terjadi dikaitkan dengan perubahan kebijakan, kemajuan IPTEKS maupun tuntutan lapangan kerja.

## 2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai CPL, yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

## 3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur **sikap** dan **keterampilan umum** mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur **keterampilan khusus** dan **pengetahuan** dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. Hal ini diilustrasikan melalui gambar 7 berikut;



\*) Pengalaman kerja Mahasiswa sebagaimana dimaksud adalah merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

**Gambar 7: Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan**

Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema gambar berikut;



**Gambar 8: Tahapan Pertama- Penyusunan CPL**

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 di antaranya kemampuan tentang:

- a) literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- b) literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- c) literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
- d) keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility*
- e) pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
- f) pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.
- g) capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MBKM.

Seperti dijelaskan sebelumnya, rumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, khususnya pada unsur pengetahuan dan keterampilan khusus. Sedangkan pada unsur sikap dan keterampilan umum diambil dari SN-Dikti. CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya.

Endrotomo (2016) mengemukakan acuan di dalam merumuskan CPL program studi adalah dengan memeriksa beberapa komponen sebagai berikut;

- a) kelengkapan unsur deskripsi (unsur sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus);
- b) kesesuaian dengan jenjang kualifikasi: gradasi keterampilan khusus, gradasi penguasaan pengetahuan;
- c) kejelasan batas bidang keilmuan/keahlian program studi;
- d) tingkat penguasaan, kedalaman, dan keluasan bahan kajian yang harus dikuasai;
- e) kejelasan rumusan, adanya kesamaan arti bila dibaca awam/pemangku kepentingan, dan memiliki kelengkapan arti dalam rumusannya;
- f) referensi program studi sejenis sebagai pembandingan;

Dalam kegiatan reorientasi kurikulum pada tahapan telaah Perumusan CPL, maka untuk menuntun proses telaah yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut,

- a) Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum?
- b) Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan?
- c) Apakah CPL yang telah dirumuskan mengandung visi, misi perguruan tinggi, dan program studi?
- d) Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- e) Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- f) Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapai dan mengukurnya?
- g) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
- h) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Setiap butir CPL mengandung kemampuan (*behavior/cognitive proses*) dan bahan kajian (*subject matters*), bahkan dapat ditambah konteksnya (*context*)

(Tyler, 2013; Anderson & Krathwohl, 2001). Tabel 1 menunjukkan beberapa contoh CPL yang mengandung ketiga komponen tersebut di atas.

**Tabel 1. Contoh Butir CPL dengan Komponn-komponennya**

No.	Kemampuan Behavior/cognitive proccess	Bahan Kajian (subject matters)	Konteks (context)
1.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi	Ilmu pengetahuan dan teknologi	sesuai dengan bidang keahliannya
2.	Menyusun	rancangan pembelajaran	yang lengkap baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan
3.	Menguasai konsep teoretis	sains-rekayasa ( <i>engineering sciences</i> ), prinsip-prinsip rekayasa ( <i>engineering principles</i> ), dan perancangan rekayasa	yang diperlukan untuk analisis dan perancangan system tenaga listrik, sstem kendali, atau system elektronika

#### **b. Pembentukan mata kuliah**

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. *Pertama*, memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut seperti ditunjukkan pada gambar berikut;



**Gambar 9: Tahap ke-Dua - Pembentukan Mata Kuliah**

Berikut beberapa aspek yang berkenaan dengan rumusan CPL sebagaimana diuraikan berikut:

### 1) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Di setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada Tabel 2 berikut;

**Tabel 2. Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran**

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan (penguasaan minimal)
1	Diploma satu	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	Diploma dua	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	Diploma tiga	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	Sarjana dan sarjana terapan	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	Profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	Magister, magister terapan, dan spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	Doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.<sup>28</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selanjutnya CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteksnya sesuai dengan jenjangnya dengan menggunakan Tabel 3. Letakkan butir-butir CPL Prodi pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian yang dikandung oleh butir-butir CPL tersebut diletakkan pada bagian kolom tabel tersebut. Selanjutnya silahkan diperiksa apakah bahan kajian–bahan kajian tersebut telah sesuai dengan disiplin bidang ilmu yang dikembangkan di program studi?, dan apakah bahan kajian tersebut telah sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang



program studinya? Jika jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sesuai, maka butir-butir CPL tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembentukan mata kuliah.

**Tabel 3: Matriks Kaitan antara CPL dengan Bahan Kajian**

No	CPL - PRODI	BAHAN KAJIAN (BK)									
		BK1	BK2	BK3	BK5	BK6	.....	.....	.....	.....	BKn
<b>SIKAP (S)</b>											
1	S1.....		√								
2	S2.....	√									
...	.....										√
<b>PENGETAHUAN (P)</b>											
	P1.....			√							
	P2.....				√						
	.....										
<b>KETRAMPILAN UMUM (KU)</b>											
	KU1.....					√					
	KU2.....							√			
	.....						√				
<b>KETRAMPILAN KHUSUS (KK)</b>											
	KK1.....						√				
....	KK2.....								√		
....	.....									√	

## 2) Penetapan mata kuliah

### a) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti Tabel 4.

**Tabel 4. Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum**

No.	CPL - PRODI	MATA KULIAN (MK)												
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	...	...	...	MKn	Jmlh			
SIKAP (S)														
	S1...	●	●	●	●									
	S2...	●	●	●	●									
PENGETAHUAN (P)														
	P1...	●	●	●	●									
	P2...	●	●	●	●									
KETERAMPILAN UMUM (KU)														
	KU1...	●	●	●	●									
	KU2...	●	●	●	●									
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)														
	KK1...	●	●	●	●									
	KK2...	●	●	●	●									

**REKONSTRUKSI MATA KULIAH**  
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang lingkup

MK Berpotensi Digabung

Matriks tersebut terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yang sedang berjalan), dan bagian baris berisi CPL prodi (terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan butir-butir CPL tsb. Butir CPL yang sesuai dengan mata kuliah tertentu diberi tanda. Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut:

- (1) Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Pemberian tanda berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
- (2) Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

**b). Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL**

Kurikulum program studi baru diperlukan tahapan pembentukan mata kuliah baru. Pembentukannya didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan padanya. Mekanisme pembentukan mata kuliah baru dapat dibantu dengan menggunakan matriks pada Tabel 5 berikut;

**Tabel 5. Matriks Pembentukan Mata Kuliah Baru Berdasarkan Beberapa Butir CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah**

No.	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)					MKn	Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5		
<b>SIKAP (S)</b>								
	S1...	●	●	●	●	●		4
	S2...	●	●	●	●	●		3
	.....							
<b>PENGETAHUAN (P)</b>								
	P1...	●	●	●	●	●		3
	P2...	●	●	●	●	●		4
	.....							
<b>KETERAMPILAN UMUM (KU)</b>								
	KU1...	●	●	●	●	●		4
	KU2...	●	●	●	●	●		5
	.....							1
<b>KETERAMPILAN KHUSUS (KK)</b>								
	KK1...	●	●	●	●	●		4
	KK2...	●	●	●	●	●		3
	.....							
	Estimasi waktu (jam)	90	136	138	95	182		
	BOBOT MK (SKS)	2	3	3	2	4		

**pembentukan mata kuliah**  
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang lingkup

Cara pembentukan mata kuliah baru seperti disajikan pada Tabel 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Pilih beberapa butir CPL yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah;
- (2) Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya (lihat Standar Isi SN-Dikti, pasal 9, ayat 2, atau lihat pada Tabel-2);

- (3) Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jmlh) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing mata kuliah;
- (4) Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).

## **D. LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MBKM**

### **1. Telaah Dimensi-dimensi Esensial Kebijakan MBKM**

Dalam upaya menindaklanjuti kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI berkenaan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka setiap Perguruan Tinggi harus menyusun panduan, baik panduan implementasi kebijakan maupun panduan strategi implementasi kurikulum. Panduan ini akan menjadi acuan bagi fakultas dan program studi untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut dan sekaligus melakukan reorientasi kurikulum pada setiap program studi, terutama sekali dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang menjadi landasan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dan sejumlah aturan serta kebijakan-kebijakan lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - yang selanjutnya disingkat MBKM - dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 s/d 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampus-nya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program

studi. Sedangkan bagi perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM. Hal ini diilustrasikan melalui gambar 10 berikut;



**Gambar 10: Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) dan Sarjana Terapan (ST) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Dalam implementasi MBKM maka tim pengembang kurikulum atau program studi perlu memperhatikan beberapa hal berikut; Tim pengembangan kurikulum/program studi tetap fokus pada pencapaian CPL


- a. Perlu dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, dimana mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya.
- b. Perlu mendapat perhatian kembali secara khusus bahwa dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya.
- c. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

Secara kongkrit dan Operasioanl, strategi implementasi kurikulum BMKM di perguruan tinggi, khususnya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dapat ditempuh strategi berikut;

## **2. Penguatan Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi MBKM**

Sebagaimana telah dipaparkan terdahulu bahwa program MBKM memungkinkan mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam perguruan tinggi yang sama, maupun di luar perguruan tinggi asal mahasiswa. Sesuai dengan buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terdapat berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diambil oleh mahasiswa tersebar dalam maksimum 3 (tiga) semester.

Pada berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, mahasiswa tetap dapat memiliki kesempatan mengikuti proses pembelajaran lainnya (baik di program studi sendiri atau di sumber belajar lainnya) sesuai dengan jumlah maksimum beban sks yang dimiliki oleh mahasiswa pada suatu semester. Dalam hal ini, program studi perlu pula menyiapkan berbagai model dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir proses pembelajaran mahasiswa selama mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Sebagai contoh ilustrasi, gambar 11 menjelaskan beberapa skenario yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa di dalam menjalankan merdeka belajar.




**Gambar 11: Proses Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM**

Gambar 11 menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) semester, bila mahasiswa masih memiliki sejumlah sks yang diijinkan, di luar jumlah sks suatu kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diambil, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil beberapa mata kuliah di dalam program studi (secara tatap muka atau daring) dan/atau di luar program studi (secara daring). Untuk mata kuliah yang diikuti di luar program studi mahasiswa dapat mengikutinya secara daring pada suatu institusi/ perguruan tinggi lain atau mengambil mata kuliah yang tersedia pada suatu penyelenggara *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang diakui oleh program studi asal mahasiswa. Dengan demikian, meskipun mahasiswa sedang mengikuti proses pembelajaran di luar program studi, mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah yang diambil di program studinya atau di luar program studi. Hal ini akan berdampak pada lama masa studi yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan

dan pengetahuan di luar program studinya, namun tidak mempengaruhi masa studi yang harus ditempuh.

Khusus untuk kegiatan proses pembelajaran yang berupa perolehan kredit di luar program studi (baik secara daring maupun tatap muka di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), mahasiswa juga tetap dimungkinkan untuk dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan skenario di atas (mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi lain/penyelenggara MOOCs), selama jumlah maksimum sks yang diizinkan dalam semester terkait masih dipenuhi. Hal ini secara ringkas digambarkan pada skenario yang diberikan pada gambar 12 berikut ini.



**Gambar 12: Skenario Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM**

Ilustrasi pada Gambar 12 menunjukkan, sebagai contoh, seorang mahasiswa (yang berasal dari Perguruan Tinggi A) pada suatu semester memiliki maksimum 21 sks (X sks), dan mahasiswa tersebut ingin mengambil 1 (satu) mata kuliah dengan bobot 3 sks (Y sks) di suatu Perguruan Tinggi B secara tatap muka (*face to face/F2F*), maka 18 sks sisanya masih dapat diikuti oleh mahasiswa tersebut dengan



mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi asal mahasiswa (PT A) secara daring. Sebaliknya, bila Y sks yang akan diambil secara daring dari perguruan tinggi lain (PT B) atau mengambil melalui penyelenggara MOOCs, maka mahasiswa tersebut, tetap dapat mengikuti perkuliahan sejumlah (X-Y) sks secara tatap muka di perguruan tinggi asalnya (PT A).

Skenario di atas perlu dipersiapkan oleh program studi atau perguruan tinggi terkait, terutama untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring yang diambil oleh mahasiswa dari prodinya sendiri. Ini semua memerlukan kesiapan terkait aplikasi (seperti Sistem Pengelola Pembelajaran/*Learning Management Systems*) dan infrastruktur yang memadai, yang memungkinkan mahasiswa dapat mengakses dan mengikuti proses pembelajaran secara daring.

### **3. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**

#### **a. Pengakuan Kredit dalam Transkrip**

Pada pasal 5 (Ayat 1) Permendikbud No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Transkrip Akademik adalah dokumen resmi institusi pendidikan tinggi sebagai bukti sah akumulasi kegiatan akademik atau hasil pembelajaran setiap mata kuliah bersama bobot sks, serta Indeks Prestasi Kumulatif, yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku dari suatu program studi mulai dari semester awal sampai pada semester akhir. Sebagai dokumen sah, Transkrip Akademik dibuat melalui prosedur operasional baku dan sebagai bagian penting sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Standar-standar yang digunakan wajib mengacu pada SN-Dikti. Satuan Kredit Semester (sks) dengan sendirinya juga mendapatkan pengakuan sah karena sks menunjukkan bobot waktu pembelajaran dari setiap mata kuliah di dalam transkrip akademik.

Bobot sks dari setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah, yang diformulasikan lebih spesifik menjadi CPMK

dan Sub-CPMK, serta pengalaman belajar mahasiswa melalui bentuk-bentuk, metode-metode dan asesmen pembelajaran selama 16 minggu pembelajaran. Setiap mata kuliah dengan bobot sks dimasukkan ke dalam struktur kurikulum yang terdiri atas sejumlah semester tertentu tergantung pada jenjang program studi. Mata kuliah di dalam struktur kurikulum dengan bobot sks adalah bagian penting dokumen kurikulum program studi. Dokumen kurikulum selanjutnya disahkan di internal program studi/fakultas dan dijadikan dasar untuk pembukaan dan akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dalam program MBKM mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun diluar perguruan tinggi dapat untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Target program studi di dalam atau di luar perguruan tinggi dalam lingkup nasional adalah dari program studi target yang telah terakreditasi oleh BAN-PT, sehingga secara langsung nilai sks mata kuliah mendapatkan pengakuan. Selain itu, perguruan tinggi menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi tersebut dan mengembangkan kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Kerjasama dapat dilakukan secara nasional dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi). Klaster (berdasarkan akreditasi, atau zonasi (berdasarkan wilayah). Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Sedangkan program MBKM 2 semester di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/ praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di

satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusiaan, penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut.

Satu sks adalah setara dengan 170 menit/minggu/semester pengalaman belajar mahasiswa (berdasarkan SN-Dikti). Penyusunan capaian pembelajaran bentuk kegiatan pembelajaran di atas dan rasionalisasi bobot sks berdasarkan SN-Dikti, dilakukan oleh tim kurikulum prodi, selanjutnya disahkan oleh prodi/fakultas. Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya RPS disahkan oleh Prodi/Fakultas untuk diimplementasikan. Dengan demikian sks dari bentuk-bentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Setelah mendapat pengakuan dan kesetaraan dari program studi atas kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan mahasiswa, Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**

Mengacu pada uraian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2020:78), dikemukakan bahwa durasi pendidikan dan kisaran satuan kredit beragam antar Negara pada arah pendidikan yang sama. Seperti aras pendidikan *Bachelor* di Indonesia ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 144-166, di Malaysia ditempuh selama dengan kredit 120, di Thailand ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 120-180, dan di Jepang ditempuh selama 4 tahun dengan kredit 120. Perbedaan durasi pendidikan dan kisaran kredit ini untuk level pendidikan atau kualifikasi yang sama menimbulkan kesulitan dalam melakukan penyetaraan atau program kerjasama bergelar, kalau hanya disertai ijazah dan transkrip akademik. Untuk itu deskripsi capaian pembelajaran yang dituangkan

dalam suatu Surat Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai cara komunikasi antar kualifikasi. Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNi serta pengakuan penyetaraan kualifikasi antar Negara.

Di dalam Permendikbud No. 59 tahun 2018 disebutkan bahwa SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

Informasi yang penting dari UNESCO dalam konvensi tentang Pengakuan Studi, Diploma dan Gelar tentang Pendidikan Tinggi di Negara-negara Eropa tahun 1979, menyebutkan bahwa pengembangan kerjasama antar bangsa di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi, memainkan peran penting dalam mendorong dan memajukan perdamaian, dan pemahaman internasional. Pada tahun 2005, ijazah atau lulusan perguruan tinggi di Eropa sudah dilengkapi SKPI atau *diploma supplement*. Demikian pula yang lulus dari sekolah vokasi menerima sejenis SKPI yang disebut *Europass Certificate Supplement*. *Europass Certificate Supplement* sangat membantu pemberi kerja atau institusi pendidikan tinggi di luar Eropa untuk memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat atau posisi kualifikasinya dalam *European Qualification Framework* sehingga mudah disandingkan dengan kualifikasi orang lain yang berasal dari sistem pendidikan yang berbeda.

Selain bertujuan untuk penyetaraan kualifikasi, SKPI juga memberikan manfaat penting bagi lulusan dan institusi pendidikan tinggi. Manfaat SKPI bagi lulusan:

- 1) Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip.

- 2) Sebagai penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.
- 3) Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Manfaat SKPI bagi institusi pendidikan tinggi:

- 1) Sebagai penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
- 2) Wujud akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan “trust” dari pihak lain dan sustainability dari institusi.
- 3) Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara;
- 4) Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

## REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2018). *Reorientasi Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri Berbasis KKNI*. Ditjen Belmawa.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-kampus Merdeka*.
- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran. (2016). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Unesa. (2020). *Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. [www.ganesa.ac.id](http://www.ganesa.ac.id).
- Universitas Tanjungpura. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Universitas Tanjungpura. Universitas Tanjungpura Pontianak.